

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu menghadapi berbagai masalah kehidupan yang tidak pasti, termasuk berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi. Untuk menghindari ancaman yang membawa risiko yang lebih besar, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan memberi jaminan dirinya atas kehidupan, harta benda, kesehatan jiwa dan batinnya, hingga masa depan, sehingga ketika risiko di luar kemampuan mereka, ada yang akan menanggung kerugian tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang keberadaan perusahaan asuransi.

Di era saat ini, industri asuransi bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat, pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan nonbank yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menghimpun premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Perbedaan antara perusahaan asuransi dan lembaga keuangan non-asuransi memiliki beberapa karakteristik, yaitu fungsi penjamin emisi (manajemen risiko) dan fungsi pemrosesan klaim.

UU No. 2/ 1992 Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa asuransi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian / umum, dan reasuransi. Asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan hasil riset Media Asuransi dan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Indonesia, secara umum industri asuransi di Indonesia mencatatkan perkembangan bisnis yang baik berdasarkan data yang diperoleh dari asuransi kerugian mencatat kinerja yang cukup baik di tahun lalu. Premi bruto asuransi kerugian mengalami pertumbuhan 15,05 persen, dari Rp56,39 triliun per Desember 2018 menjadi Rp64,87 triliun per Desember 2019. Sedangkan pertumbuhan premi neto tercatat sebesar 15,78 persen, dari Rp32,58 triliun per Desember 2018 menjadi Rp37,72 triliun per Desember 2019. Sedangkan hasil underwriting meningkat 12,50 persen, dari Rp12,41 triliun per Desember 2018 menjadi Rp13,96 triliun per Desember 2019. Sedangkan hasil investasi naik 1,65persen, dari Rp4,04 triliun per Desember 2018 menjadi Rp4,11 triliun per Desember 2019.

Namun, pertumbuhan premi yang tinggi juga diikuti pertumbuhan klaim, bahkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Klaim neto industri asuransi umum tumbuh 17,06 persen dari Rp18,22 triliun per Desember 2018 menjadi Rp21,33 triliun per Desember 2019. Disii lain, utang klaim turun 14,35 persen yakni dari Rp1,69 triliun per Desember 2018 menjadi Rp1,45 triliun per Desember 2019.

Dilihat dari sisi aset, industri asuransi umum mampu mencatat peningkatan asset sebesar 9,33 persen, dari Rp133,92 triliun per Desember 2018 menjadi Rp146,41 triliun per Desember 2019. Nilai investasi tumbuh 9,72 persen, dari Rp64,41 triliun per Desember 2018 menjadi Rp70,67 triliun per Desember 2019. Sedangkan nilai ekuitas tumbuh 14,08persen, dari Rp47,03 triliun per Desember 2018 menjadi Rp53,65 triliun per Desember 2019. Sehingga untuk menjaga stabilitas perkembangan industri perasuransian nasional, pemerintah sebagai regulator telah melakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 53/PMK.10/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. PMK tersebut menekankan agar lebih menjamin kestabilan status keuangan perusahaan asuransi, dan menjadi ketentuan mengenai standard status keuangan perusahaan asuransi. Oleh karena untuk melengkapi Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam rangka mengatur solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan mengeluarkan kebijakan No. PER-08/BL/2012 tentang pedoman perhitungan modal minimum berbasis risiko (*Risk Based Capital*) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Solvabilitas perusahaan asuransi diatur oleh Pemerintah dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industry perasuransian nasional, melakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam PMK No. 53/PMK.10/2012. Bagi Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi Solvabilitas perusahaan asuransi yang dikenal dengan *Risk Based Capital* atau dalam istilah bahasa Indonesia yaitu Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Di kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak menentu, tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah masalah permodalan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penyerapan risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi maka semakin besar juga modal yang harus dimiliki. Penilaian atas kesehatan bisnis dalam asuransi sangat penting untuk menjamin kepentingan pemegang polis sebagai pihak bertanggung juga ketahanan perusahaan terhadap kondisi global saat ini yang harus dihadapi.

PMK No. 53/PMK.10/2012 Pasal 2 ayat (3) yaitu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Pengukuran rasio *Risk Based Capital* (RBC) bertujuan untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya. RBC juga digunakan untuk memantau tingkat kesehatan keuangan perusahaan, menentukan factor risiko yang proposional terhadap risiko insolvency, sertamembantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuitas serta menjadi salah satu tolak ukur bahwa perusahaan asuransi terkait dalam keadaan sehat dan dapat

menjamin risiko yang dihadapinya. Apabila terdapat isue yang beredar pada lingkungan nasabah yang dapat mengakibatkan berdampak buruk pada image perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam menjaga tingkat RBC menjadi salah satu kemampuan perusahaan asuransi dalam menjaga citranya di mata nasabah maupun regulator, khususnya kesehatan keuangannya.

Apabila tingkat solvabilitas minimum kurang dari 120% dari dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas, maka sesuai peraturan Menteri Keuangan dalam PMK No. 53/PMK.10/2012 maka perusahaan asuransi tersebut wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan dan dilarang membagikan deviden atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. Terlebih jika tingkat solvabilitas perusahaan kurang dari 40%, maka perusahaan dikenakan sanksi peringatan pertama dan terakhir dan sangat berisiko perusahaan tersebut tutup jika tidak ditingkatkan kesehatan keuangannya.

Kemampuan untuk mengatasi semua risiko yang berasal dari para tertanggungnya, maka perusahaan asuransi membutuhkan dana yang cukup besar untuk menutupi semua tanggungan tersebut, sehingga perusahaan bisa tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. Maka dari itu agar tetap dapat dipercaya oleh para nasabah, perusahaan asuransi harus memiliki kinerja keuangan yang bagus dan laporan keuangan yang dinyatakan wajar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri.

Selain RBC atau rasio solvabilitas diatas, perusahaan asuransi pasti memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan yang maksimal tiap tahunnya, yang selanjutnya tercermin dalam rasio profitabilitas, sehingga Rasio profitabilitas merupakan salah satu komponen dari rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba, melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Ida Ayu, 2017).

Profitabilitas selalu menjadi konsen bagi *stakeholder* untuk menentukan keberhasilan usaha perusahaan. Analisis laba menjadi perhatian utama pemegang saham karena menentukan perolehan pendapatan dalam bentuk dividen (Gibson, 2009). Selain itu profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menjalankan kinerjanya. Secara keseluruhan rasio profitabilitas kerap digunakan sebagai tolak ukur performa perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis rasio untuk mengukur profitabilitas, yaitu Rasio *Return On Equity* (ROE) dan Rasio *Return On Asset* (ROA).

Dalam hubungan *Risk Based Capital* dengan profitabilitas terdapat keadaan dimana suatu keadaan tertentu kepentingan *Risk Based Capital* adalah sesuai dengan kepentingan profitabilitas sesuai dalam operasinya, tingkat kerja atau efisiensi dan efektifitas sumber – sumber daya perusahaan asuransi salah satunya yaitu penilaian *Risk Based Capital* menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk memenuhi tingkat solvabilitas atau RBC tercapai, kemungkinan tingkat solvabilitas akan terjaga, namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun, pada akhirnya berdampak menurunnya profitabilitas.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fira (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan *Risk Based Capital* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas berbeda dari penelitian yang di lakukan Fira (2016) menurut penelitian Ardita (2020) dimana solvabilitas memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas serta adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian diatas, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas pada PT. Asuransi Purna Artanugraha**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian yaitu :

- 1) Apakah terdapat pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) Terhadap Profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset (ROA)* pada PT. Asuransi Purna Artanugraha
- 2) Apakah terdapat pengaruh *Risk Based Capital* (RBC) Terhadap Profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Equity (ROE)* pada PT. Asuransi Purna Artanugraha

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh *Risk Based Capital* terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset (ROA)* pada PT. Asuransi Purna Artanugraha
- 2) Dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh *Risk Based Capital* terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Equity (ROE)* pada PT. Asuransi Purna Artanugraha

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain :

1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi guna menambah pengalaman di bidang penelitian maupun pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan, serta sebagai bahan referensi atau pembanding bagi penelitian berikutnya.

2) Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi regulator untuk dapat meningkatkan kualitas dalam membuat peraturan – peraturan dimasa mendatang.

3) Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor untuk bahan evaluasi dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi serta untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan.